



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Nomor : 800 / 00201 / 2021

T E N T A N G

**TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan perpustakaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Tim Pengelola Perpustakaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 477);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 50);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Perpustakaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana tersebut diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membuat analisis penambahan buku koleksi perpustakaan pelajaran, buku fiksi dan non fiksi dan buku referensi;
 2. Mengelola administrasi perpustakaan;
 3. Mengolah buku koleksi dan menyimpan sesuai ketentuan;
 4. Melayani peminjam buku koleksi;
 5. Mengkampanyekan gemar membaca dan berkunjung ke perpustakaan;


6. Merencanakan, melaksanakan, kebutuhan pengunjung terhadap perpustakaan digital;
7. Setiap tiga bulan sekali membuat *progress report* yang dilaporkan kepada Pembina Perpustakaan melalui Ketua Pengelola Perpustakaan.

KETIGA : Tugas sebagaimana tersebut dalam diktum KEDUA untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 8 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



MOHAMAD ARIEF IRWANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.


1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JASWA TENGAH
NOMOR : 800 /00291 / 2021
TANGGAL : 8 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PERPUSTAKAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M,Si	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Andik Arief Asyafi'i, SH, MM	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pengelola Perpustakaan
3	Moch. Faizin, S.Sos, MM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Wakil Pengelola Perpustakaan
4	Rateh Ariyani, SH	Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Pengelola Perpustakaan
5	Ismu Pandoyo, S.I.Kom	Pelaksana Subbag Program pada Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Sunaristanto	Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Redho Martiosodipuro, SE	Tenaga Administrasi Subbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	M.Thorieq Shofa Afandi, SIIP	Tenaga Administrasi Subbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Yanuar Alvin Arief, Amd	Tenaga Administrasi Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Subbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Anggota

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



MOHAMAD ARIEF IRWANTO